



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
**PENGENDALIAN PEMOTONGAN
TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediannya;
- b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan mencegah berkurangnya ternak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak sapi betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan.
5. Sapi Madura adalah sapi lokal asli dan tidak pernah dipersilangkan dengan ternak sapi lain.
6. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan yang higienis, baik, dan benar serta halal selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
7. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah binatang selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
8. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, serta pemeriksaan daging dan bagiannya selain unggas.
9. Penyembelihan hewan yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih yang benar dan halal.
10. Daging adalah bagian tubuh hewan yang disembelih yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi manusia, dan merupakan bahan makanan bernilai gizi tinggi.
11. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan.
12. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
13. Pengusaha penggilingan daging adalah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
14. Pemasok Daging adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.

15. Penyimpanan daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan/atau pembekuan untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
16. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
17. Dokter Hewan adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang kesehatan hewan.
18. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan/atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang bawenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan, dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif bertujuan untuk:
 - a. mempertahankan ketersediaan bibit dan wilayah daerah sebagai gudang ternak serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif; dan
 - b. mempertahankan keunggulan ternak lokal sebagai plasma nutfah.

BAB IV IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan status reproduksi ternak sapi betina produktif dari populasi sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH-R, tempat budidaya, dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 5

Identifikasi status reproduksi ternak sapi betina produktif dilakukan sesuai kriteria:

- a. ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan menyembelih hewan wajib memiliki Surat Keterangan Pemotongan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hewan tersebut wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan/atau Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, ibadah atau keagamaan, dan/atau upacara adat, dengan ketentuan wajib dilaporkan kepada Bupati atau Kepala Dinas guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan dan mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Semua pemotongan hewan wajib dilakukan di RPH-R, kecuali untuk keperluan keluarga, ibadah atau keagamaan, dan/ atau upacara adat.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan RPH-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jagal, penjual daging, pengusaha penggilingan daging, dan pengusaha penyimpanan daging wajib mendapatkan izin usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku izin usaha jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. mengisi format isian yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. melampirkan foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - e. melampirkan sertifikat juru sembelih halal; dan
 - f. melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter atau Puskesmas setempat.
- (4) Ketentuan perizinan usaha penjual daging, pengusaha penggilingan daging, dan pengusaha penyimpanan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 9

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.

Pasal 10

- (1) Ternak sapi betina produktif dilarang dipotong karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Ternak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.
- (3) Pemotongan ternak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika:
 - a. sudah tua, yakni umur tidak kurang dari 8 (delapan) tahun atau telah mengalami kelahiran sebanyak 5 (lima) kali;
 - b. cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - c. mengalami kecelakaan berat;
 - d. menderita penyakit hewan menular; dan
 - e. membahayakan keselamatan manusia.
- (4) Terhadap pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahului dengan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan penyembelihan hewan, pemilik hewan harus memeriksakan kesehatan hewan kepada petugas pemeriksa, kecuali dalam keadaan terpaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik hewan membayar lunas retribusi, dan untuk pemotongan sapi betina wajib menyertakan surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi dan diberi tanda S.
- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berhak menunda penyembelihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa berwenang untuk memutuskan bahwa hewan:
 - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
 - c. ditunda untuk disembelih; atau
 - d. ditolak untuk disembelih.

BAB VIII

PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, SERTA PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Perlindungan, pengendalian, dan pengawasan meliputi tindakan pemantauan, pengamatan dan informasi, registrasi perizinan, pengaturan pemeriksaan dan tindakan operasi, serta pengamatan lapangan terhadap kegiatan usaha pemotongan hewan.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan bagi pelaku usaha peternakan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang keterampilan bidang kesehatan hewan dengan berkoordinasi bersama instansi atau lembaga yang terkait; dan
 - b. membina jagal rumah potong.
- (3) Pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan secara teknis meliputi:
 - a. melakukan kerja sama dengan lembaga swasta nasional, lembaga pendidikan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk melaksanakan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - b. pengujian mutu hasil pemotongan hewan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 124-10/2018